



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2013/PN. BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

VERA PODALA, Tempat / Tanggal lahir Manado, 26 Oktober 1976, Umur 36 Tahun,

Perempuan, WNI, Ibu Rumah Tangga, Kristen, Beralamat di Perum

Hang Tuah Blok C3 No. 28, Kelurahan Baloi Permai, Kota Batam;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, penggugat

dipersidangan telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 Juni 2013 kepada : SYAHRIL, S.H. Advokat

berkantor pada Kantor LAW FIRM SYAHRIL, S.H. & PARTNERS,

yang beralamat Gedung Graha Sulaiman, Jl. Sultan Abdul Rahman

Lantai II Blok B No. 18 Nagoya, Kota Batam ;

M e l a w a n :

DANIEL AMBUNGA, Tempat / Tanggal lahir, Toraja, 06 Mei 1973, Umur 40 Tahun,

Laki-laki, WNI, Wiraswasta, Kristen, Alamat di Perum. Hang Tuah

blok C3 No. 28 Kelurahan Baloi Permai Kota Batam; selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pengakuan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi

Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Juni 2013 dibawah register perkara perdata Nomor : 120/Pdt.G/2013/PN. BTM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pendeta Anna Nenoharan, Sth. Tanggal 13 September 2005, selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami- isteri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - GRACE VERANEL AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006;
 - FEBRI CLARA AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 06 Pebruari 2008;
- Bahwa akan tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lebih disebabkan karena sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering bermain judi sabung ayam dan juga sering melakukan penghinaan dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isterinya;

- Bahwa jika Penggugat menasehati dan mengingatkan akan hal tersebut Tergugat marah-marah;
- Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat selalu bersabar dan sambil berdoa agar Tergugat berubah dan tobat sehingga dapat membina rumah tangga kami kembali;
- Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah mau berubah dan selalu saja marah-marah, kalau marah suka ringan tangan dan Penggugat selalu menjadi sasaran amarahnya dengan sering menganiaya Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit;
- Bahwa kesabaran Penggugat tentu ada batasnya, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dianiaya oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengancam Tergugat jika sampai Tergugat menganiaya Penggugat lagi maka Penggugat akan melapor ke Polisi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap anak dan isterinya karena semenjak tahun 2010 hanya beberapa kali saja Penggugat diberi uang belanja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, dan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagai layaknya suami isteri lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat jauh dari harapan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahlighai rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri

Batam dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa anak yang didapat dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : 1. GRACE VERANEL AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006; 2. FEBRI CLARA AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 06 Pebruari 2008 berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, berkenan memanggil kedua belah pihak ke persidangan untuk memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama :
 - 1) GRACE VERANEL AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006;
 - 2) FEBRI CLARA AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 06 Februari 2008;Berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam, agar mengeluarkan Kutipan Akte

Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya menurut hukum, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan tertanggal 03 Juli 2013, 17 Juli 2013, 25 Juli 2013 dan melalui harian PosMetro Batam tertanggal 13 Agustus 2013 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal 149 RBg. beserta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan perkaranya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*); dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan, tanpa adanya suatu perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan sekaligus memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, dan ketentuan lainnya yang berkaitan tentang beban pembuktian, maka telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan dinahsegl secukupnya, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 25 Juni 2008, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 294/KU-CS-BTM/2006 atas nama

GRACE VERANEL AMBUNGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 4 April 2006, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBRI CLARA AMBUNGA, Nomor 1/033/KT-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIRANTI SILALONG :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara agama Kristen di Batam pada tahun 2008;
- Bahwa kemudian perkawinannya tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka pada awalnya rukun-rukun saja; kemudian sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berperilaku tidak baik, seperti ringan tangan kepada Penggugat, main sabung ayam, dan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil; dan maunya pihak Pengadilan menceraikan saja perkawinannya tersebut;
- Bahwa sekarang mereka para pihak tidak serumah lagi, sudah cukup lama sekitar 2 (dua) tahunan lamanya;
- Bahwa pihak Penggugat sering curhat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan lebih baik bercerai sebagai jalan yang terbaik bagi semuanya;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Grace Veranel Ambunga dan Febri Clara Ambunga; keduanya sekarang dibawah asuhan Penggugat, selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi ROMATIUR SILALAH ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kost; saksi pernah kost di rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi pernah melihatnya pada saat mereka masih serumah, beserta kedua anaknya yang tinggalnya tidak jauh dari kost-kostanya;
- Bahwa saksi tinggalnya di Blok A, sedangkan mereka para pihak tinggalnya di Blok C ;
- Bahwa pada saat kost tersebut, saksi pernah mendengar adanya keributan antara pihak Penggugat dengan Tergugat; dan saat itu saksi tidak berani melera;
- Bahwa jika bertengkar tak tentu, kadang sore, siang didalam rumahnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka tidak serumah lagi, sudah lama sekitar 2 (dua) tahunan; dan pihak Penggugat pergi bersama kedua anaknya yang bernama : Grace dan Febri;
- Bahwa sepertinya kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat didamaikan lagi; pihak Penggugat bermaksud minta cerai untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya pihak Penggugat pada pokoknya juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, yang berkeinginan hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat, dikarenakan dalam rumah tangganya sudah tidak tercapai kecocokkan dan kerukunan lagi, dan pihak Tergugat dengan Penggugat sudah lama pisah meja dan tempat tidur sudah 2 (dua) tahunan, dikarenakan berbagai faktor, antara lain masalah perilaku yang kurang baik dari pihak Tergugat yang sering marah-marah, dan ringan tangan, serta suka main sabung ayam, dan kurang dalam memenuhi kebutuhannya tersebut; dan jika ditanggapi justru menimbulkan percekocokkan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan jalan yang terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut melalui Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Penggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pihak Penggugat pada akhirnya memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang

telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana dalam relaasnya tertanggal 03 Juli 2013, 17 Juli 2013, 25 Juli 2013 dan melalui harian PosMetro Batam tertanggal 13 Agustus 2013 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam; namun tidak hadir, serta tidak mewakilkan ataupun menguasakan kepada kuasanya untuk menghadiri persidangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya, pihak Tergugat tetap tidak berhadir; dan oleh karenanya setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan ataupun relatif Pengadilan Negeri Batam dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 149 RBg. serta ketentuan lainnya, memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. beserta peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUH Perdata, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, berupa : Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anaknya, disamping pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama MIRANTI SILALONG dkk.

sebagaimana selengkapnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuan Penggugat dan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- Berdasarkan surat bukti berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 25 Juni 2008, diberi tanda bukti P-1; telah membuktikan bahwa telah terjadi pencatatan pernikahan di Batam pada tanggal 25 Juni 2008, antara Daniel Ambunga (Tergugat) dengan Vera Podala (Penggugat), yang dahulunya telah menikah pada tanggal 13 September 2005 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Anna Nenoharan, S.Th.;
- Berdasarkan surat bukti berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 294/KU-CS-BTM/2006 atas nama GRACE VERANEL AMBUNGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 4 April 2006, diberi tanda bukti P-2; telah membuktikan bahwa anak bernama Grace Veranel Ambunga, telah lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Vera Podala, yang kemudian telah dicatatkan pada tanggal 4 April 2008; dan berdasarkan Nomor : 632/KET-CPL-BTM/VI/2008 adalah ayahnya bernama Daniel Ambunga; yang ditandatangani pejabat berwenang, tertanggal 27 Juni 2008;
- Berdasarkan surat bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBRI CLARA AMBUNGA, Nomor 1/033/KT-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-3; telah membuktikan bahwa di Batam pada tanggal 6 Pebruari 2008 telah lahir anak kedua perempuan bernama Febri Clara Ambunga, ibunya bernama Vera Podala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh instansi berwenang pada tanggal 8 Juli 2008; kemudian berdasarkan register Nomor : 403/PA-BTM/VI/2009 pada catatan pinggirnya dinyatakan bahwa anak tersebut mempunyai ayah bernama Daniel Ambunga; yang ditandatangani oleh pejabat berwenang tertanggal 01 Juni 2009;

- Bahwa dari keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Miranti Silalong dkk., yang telah dibenarkan pihak Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara pihak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun, yang disebabkan pihak Tergugat telah berperilaku yang tidak baik, seperti ringan tangan, dan suka sabung ayam, kurang dalam memenuhi kebutuhan, yang pada akhirnya telah pisah meja dan tempat tidur sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan pada akhirnya hendak mengajukan cerai sebagai jalan pemecahannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi Miranti Silalong dkk., yang dibenarkan pula oleh pihak Penggugat, bahwa kedua anaknya bernama Grace Veranel Ambunga dan Febri Clara Ambunga diasuh dan dibesarkan dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat, Pengakuan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai : "*Alasan Gugat Cerai*" ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Putusan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam

kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan ;
- Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun ;

3. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal *"akibat putusnya*

perceraian terhadap anak" (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya yang pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim : "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang pertama baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya, yang pokok yaitu mengenai perceraianya, dipertimbangkan, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai apakah perceraianya tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya petitum yang menyangkut perceraianya, maka terlebih dahulu, akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ? dan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Batam ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Miranti Silalong dkk., serta alamat dan domisili pihak Penggugat, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Kuasa Khususnya tersebut, maka pihak Penggugat berdomisili di Perum Hang Tuah Blok C3 No.28, Kelurahan Baloi Permai, Kota Batam; sehingga bagi dirinya berhak untuk mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Negeri Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya apakah para pihak masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 25 Juni 2008, diberi tanda bukti P-1; telah membuktikan bahwa telah terjadi pencatatan pernikahan di Batam pada tanggal 25 Juni 2008, antara Daniel Ambunga (Tergugat) dengan Vera Podala (Penggugat), yang dahulunya telah menikah pada tanggal 13 September 2005 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Anna Nenoharan, S.Th.;

Menimbang, bahwa tentang terikatnya perkawinan antara para pihak tersebut, juga sebagaimana diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama Miranti Silalong yang merupakan keluarga para pihak, bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen; demikian pula keterangan dari saksi lainnya, yang pernah indekost di rumah para pihak, telah mengetahui bahwa para pihak merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; dan mereka sebelumnya berdiam dalam satu rumah di Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak adalah benar berstatus sebagai suami isteri dan telah menikah secara sah, sebagaimana dalam surat akta perkawinan tersebut bukti P-1; dan selanjutnya apakah perkawinannya tersebut dapat diceraikan ataukah tidak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran yang dianut oleh para pihak, bahwa suatu perkawinan tidak dapat diceraikan, kecuali adanya kematian diantara para pihak; namun demikian berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta ketentuan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975; terutama dalam Pasal 19 huruf f, pihak Pengadilan Negeri berwenang untuk menceraikan para pihak; dan asalkan telah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana secara limitatif telah diaturnya; dan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang diatur perihal diperbolehkannya Pengadilan Negeri menceraikan para pihak, dan pihak Penggugat telah menguraikan dalam berbagai dalil gugatannya, disertai bukti-bukti surat dan para saksi dibawah sumpah; maka Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan pemukulan (ringan tangan) kepada Penggugat, suka main sabung ayam, serta keduanya telah tidak serumah dan tiada hubungan layaknya suami isteri lagi selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil mendamaikan permasalahannya dalam rumah tangga tersebut; yang pada akhirnya jika terjadi peneguran kepada Tergugat, justru menjadikan perkawinannya mengalami percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan, yaitu terciptanya perdamaian dan kenyamanan dalam rumah tangganya sudah tidak tercapai lagi; dan sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim hanya menemukan fakta bahwa telah adanya perkawinan antara para pihak, sebagaimana bukti P-1, dan adanya kelahiran dari kedua anaknya bernama Grace Veranel Ambunga dan Febri Clara Ambunga; dan didapatnya berbagai alasan untuk dapat menceraikannya para pihak tersebut, dapat diperoleh Majelis Hakim dari Keterangan Para Saksi bernama Miranti Silalong dkk., yang masih family para pihak dan tetangga kost yang dari keduanya, dan telah pula diakui oleh pihak Penggugat, bahwa para pihak sudah tidak serumah lagi dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lamanya, tanpa ada komunikasi yang baik, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tersebut, telah dapat dijadikan alasan untuk menceraikan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah cukup fakta dari adanya dalil-dalil pihak Penggugat dan juga diterangkan oleh kedua saksi tersebut, telah nyata bahwa adanya ketidakcocokkan dan pertengkaran yang terus-menerus pada rumah tangga para pihak, sehingga jalan yang terbaik menurut hemat Majelis Hakim adalah menceraikan perkawinannya tersebut; sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Pasal 19 huruf f; serta berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang kedua ini; dan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum yang ketiga yang berkaitan dengan pengasuhan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang berkaitan dengan pengasuhan kedua anaknya bernama Grace Veranel Ambunga, dan Febri Clara Ambunga; agar dibawah pengasuhan pihak Penggugat; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah benar kedua anak tersebut, adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah diantara para pihak ?, maka diperlukan pembuktiannya terlebih dahulu; dan setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa foto copy sesuai aslinya, maka telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- Berdasarkan surat bukti berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 294/KU-CS-BTM/2006 atas nama GRACE VERANEL AMBUNGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 4 April 2006, diberi tanda bukti P-2; telah membuktikan bahwa anak bernama Grace Veranel Ambunga, telah lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Vera Podala, yang kemudian telah dicatatkan pada tanggal 4 April 2008; dan berdasarkan Nomor : 632/KET-CPL-BTM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2008 adalah ayahnya bernama Daniel Ambunga; yang ditandatangani pejabat berwenang, tertanggal 27 Juni 2008;

- Berdasarkan surat bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBRI CLARA AMBUNGA, Nomor 1/033/KT-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-3; telah membuktikan bahwa di Batam pada tanggal 6 Pebruari 2008 telah lahir anak kedua perempuan bernama Febri Clara Ambunga, ibunya bernama Vera Podala; dikeluarkan oleh instansi berwenang pada tanggal 8 Juli 2008; kemudian berdasarkan register Nomor : 403/PA-BTM/VI/2009 pada catatan pinggirnya dinyatakan bahwa anak tersebut mempunyai ayah bernama Daniel Ambunga; yang ditandatangani oleh pejabat berwenang tertanggal 01 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua surat bukti tersebut; yang adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan dipersidangan ternyata pihak Tergugat tidak hadir; dan oleh karenanya, maka sudah semestinya pihak Penggugat mendapatkan hak pengasuhannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tentunya berhak mendapatkan hak pengasuhannya, mengingat dan menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bernama Miranti Silalong dkk, serta diakui oleh pihak Penggugat, dan menerangkan dalam dalil-dalilnya yang ternyata tidak dibantah oleh pihak Tergugat, dikarenakan tidak berhadir (verstek), bahwa pihak Tergugat berperilaku kurang baik, pernah melakukan pemukulan terhadap pihak Penggugat, suka main sabung ayam, dan keduanya telah pisah meja dan tempat tidur selama 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan kedua anaknya bernama Grace dan Febri tersebut saat ini telah berada dalam asuhan pihak Penggugat; sehingga adil dan telah tepat bahwa pihak Penggugatlah yang bertanggungjawab dan membesarkan, serta mengasuh kedua anaknya tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan oleh Majelis

Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berkaitan dengan teknis administrasi dalam pengiriman serta pencatatan dalam register dimaksud oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, dan diperintahkan pula agar instansi yang berwenang memberikan salinan cerainya kepada para pihak tersebut, kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka sudah semestinya, pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang kesatu dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam R.Bg., terutama Pasal 149 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Menetapkan pemeriksaan perkaranya tanpa hadirnya pihak Tergugat;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
4. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;

5. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama :

1) GRACE VERANEL AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006;

2) FEBRI CLARA AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 06 Februari 2008;

Berada dalam asuhan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam, agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, 5 September 2013 oleh kami, THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYONO, S.H., M.H. dan NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya

Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. CAHYONO, S.H.,M.H.

THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H.

2. NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI;

MAGDALENA PINONTOAN

Biaya-Biaya Perkara :

1. Ongkos Perkara	Rp. 1.040.000,00.
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
3.Administrasi	Rp. 50.000,00.
3.Materai	Rp. 6.000,00.
4.Redaksi	Rp. 5.000,00.

Rp. 1.131.000,00 .

(Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Menetapkan pemeriksaan perkaranya tanpa hadirnya pihak Tergugat;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 522/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
5. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama :
 - 3) GRACE VERANEL AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Maret 2006;
 - 4) FEBRI CLARA AMBUNGA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 06 Februari 2008;Berada dalam asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam, agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 1.131.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, 5 September 2013 oleh kami, THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYONO, S.H., M.H. dan NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

tanpa hadirnya Tergugat.